



Kajian Hukum Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Tom Lembong Terkait Impor Gula

Ressa Januarti Munggaran¹, Supiyati², Annisa Indraswati³, Arif Firmansyah⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

⁴Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: dosen02993@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Kajian Hukum terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Tom Lembong Terkait Impor Gula*”. Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam kebijakan impor gula nasional yang melibatkan Tom Lembong selaku mantan pejabat publik. Dugaan tersebut muncul akibat adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin impor yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu dan merugikan keuangan negara. Kasus ini menjadi relevan karena memperlihatkan kaburnya batas antara kebijakan publik yang bersifat diskresi administratif dengan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor gula yang dilakukan oleh Tom Lembong; dan (2) bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang melakukan perbuatan atas nama kebijakan namun menimbulkan kerugian negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis tindakan dan kebijakan impor gula tersebut dalam perspektif hukum pidana dan kebijakan publik, serta menilai sejauh mana prinsip pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan pada pejabat publik dalam konteks pelaksanaan kewenangan administratif. Metode yang digunakan ialah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Luaran penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bentuk kajian hukum yang membedakan antara kesalahan kebijakan (*policy error*) dan tindak pidana korupsi, serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam menegakkan prinsip *good governance* dan akuntabilitas publik.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Impor Gula, Penyalahgunaan Wewenang, Pertanggungjawaban Pidana, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain mengakibatkan kerugian keuangan negara, korupsi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana korupsi



diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi adalah perdagangan komoditas strategis, termasuk gula. Sebagai kebutuhan pokok masyarakat dan bahan baku industri, gula memiliki peran penting dalam perekonomian nasional sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan impornya. Namun, kompleksitas pengaturan tersebut sering menimbulkan peluang penyalahgunaan kewenangan.

Kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015–2016 yang menyeret nama mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menjadi perhatian publik karena diduga terdapat kebijakan impor yang tidak sesuai dengan mekanisme tata kelola perdagangan nasional. Dugaan tersebut semakin menguat setelah adanya temuan audit investigatif yang menunjukkan potensi kerugian negara dalam jumlah besar. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji apakah kebijakan impor gula tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau hanya merupakan kesalahan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kebijakan impor. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu mengkaji konsep penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban pidana, dan kebijakan publik. Pendekatan Kasus (Case Approach), yaitu menganalisis kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Kebijakan Impor Gula Tahun 2015–2016

Pemerintah pada periode 2015–2016 mengeluarkan sejumlah kebijakan impor gula untuk memenuhi kebutuhan nasional dan menjaga stabilitas harga. Dalam pelaksanaannya, izin impor diberikan kepada beberapa perusahaan yang kemudian menjadi objek pemeriksaan aparat penegak hukum. Hasil audit investigatif menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian prosedur

dalam proses pengambilan keputusan impor, termasuk lemahnya koordinasi antarinstansi serta adanya indikasi bahwa impor dilakukan ketika kondisi produksi domestik masih dianggap mencukupi. Situasi tersebut memunculkan dugaan bahwa kebijakan impor tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan nasional, melainkan berpotensi menguntungkan pihak tertentu.

2. Analisis Penyalahgunaan Wewenang dalam Kebijakan Impor Gula

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur utama dalam tindak pidana korupsi, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Dalam hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh hukum. Kewenangan yang diberikan untuk kepentingan publik tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Apabila terbukti bahwa kebijakan impor gula dibuat tanpa dasar kebutuhan nasional yang objektif dan memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, maka tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

3. Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi

Untuk menentukan apakah suatu kebijakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, perlu dianalisis unsur-unsur berikut:

- a. Perbuatan Melawan Hukum; Perbuatan melawan hukum dapat berupa tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas pemerintahan yang baik.
- b. Penyalahgunaan Kewenangan; Unsur ini terpenuhi apabila kewenangan jabatan digunakan untuk tujuan yang menyimpang dari kepentingan umum.
- c. Kerugian Negara; Kerugian negara merupakan salah satu indikator penting dalam tindak pidana korupsi. Kerugian tersebut harus dapat dibuktikan secara hukum melalui audit yang sah.
- d. Keuntungan Bagi Pihak Tertentu; Apabila suatu kebijakan memberikan manfaat ekonomi kepada pihak tertentu secara tidak sah, maka unsur ini dapat menjadi bagian dari pembuktian tindak pidana korupsi.

4. Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik

Dalam hukum pidana berlaku asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa



kesalahan. Pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti:

- a. Memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan;
- b. Mengetahui akibat hukum dari tindakannya;
- c. Secara sengaja atau karena kelalaian berat menyebabkan kerugian negara;
- d. Memiliki hubungan kausal antara kebijakan yang dibuat dan kerugian yang terjadi.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan hanya karena adanya kerugian negara, melainkan harus dibuktikan adanya unsur kesalahan dan penyalahgunaan kewenangan.

5. Perbedaan Policy Error dan Tindak Pidana Korupsi

Salah satu persoalan penting dalam kasus kebijakan publik adalah membedakan antara kesalahan kebijakan (policy error) dan tindak pidana korupsi. Policy Error terjadi ketika kebijakan yang diambil ternyata tidak efektif atau menimbulkan dampak negatif, namun dibuat dengan itikad baik dan berdasarkan prosedur yang benar. Sebaliknya, tindak pidana korupsi terjadi apabila kebijakan tersebut disusun atau dilaksanakan dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu, disertai penyalahgunaan kewenangan dan menimbulkan kerugian negara. Perbedaan ini penting agar pejabat publik tidak mengalami kriminalisasi kebijakan, tetapi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan penyimpangan hukum.

6. Good Governance dalam Kebijakan Impor Gula

Prinsip good governance menuntut adanya:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Kepastian hukum;
- d. Efektivitas;
- e. Partisipasi publik.

Kebijakan impor gula yang tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan membuka peluang terjadinya korupsi kebijakan.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan impor gula merupakan kewenangan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga gula nasional. Namun, pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Dugaan tindak pidana korupsi dalam kebijakan impor gula perlu dianalisis berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya adanya penyalahgunaan wewenang, kerugian negara, dan hubungan kausal antara kebijakan yang diambil dengan kerugian yang ditimbulkan. Tidak setiap kebijakan yang menimbulkan kerugian negara dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, karena harus dibedakan antara kesalahan kebijakan (*policy error*) dan penyalahgunaan kewenangan yang mengandung unsur pidana. Pertanggungjawaban pidana pejabat publik hanya dapat dibebankan apabila terbukti terdapat unsur kesalahan, perbuatan melawan hukum, dan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu kebijakan publik harus dilakukan secara hati-hati agar tetap menjamin kepastian hukum serta mendukung prinsip *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media, 2019.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Jurnal Nasional

- Mochtar, Zainal Arifin. "Korupsi Kebijakan dan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Negara." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 1, 2020.
- Setiawan, Indriani. "Korupsi dalam Kebijakan Publik: Kajian Hukum Pidana Administrasi." *Jurnal Integritas*, Vol. 8 No. 2, 2021.
- Nugroho, Fajar. "Aspek Yuridis Penetapan Kuota Impor dan Potensi Penyalahgunaan



- Wewenang.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 3, 2022.
- Saraswati, Rika. “Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Impor Gula di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 14 No. 2, 2023.
- Halim, Abdul. “Korupsi dalam Kebijakan Publik: Tantangan Penegakan Hukum di Era Reformasi.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3, 2020.
- Yuniar, Diah. “Abuse of Power dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Hukum Pidana.” *Jurnal Aktualita*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Kumalaningdyah, Nur. “Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 3, 2019.
- Fathudin. “Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2014.
- Hartono, Made Sugi. “Korupsi Kebijakan oleh Pejabat Publik: Suatu Analisis Perspektif Kriminologi.” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2016.
- Kartodihardjo, Hariadi. “The Institutional Economics of Corruption and Reform: Theory, Evidence, and Policy.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 2 No. 1, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Dokumen dan Laporan Resmi
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Laporan Audit Investigatif Dugaan Tindak Pidana Korupsi Impor Gula Tahun 2015–2016.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dokumen Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Impor Gula.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia